

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadirnya media sosial semakin menjembatani seseorang untuk memperluas relasi secara online. Dengan media sosial, mempermudah seseorang untuk berinteraksi jarak jauh dari dalam maupun luar daerah. Melalui media sosial juga seseorang mampu memperoleh, memilih, dan menyaring informasi yang dicari. Akan tetapi luasnya informasi membuat pengguna kehilangan fokus dan akhirnya tersesat jauh dari awal tujuan yang ditentukan<sup>1</sup>

Media sosial yang menjadi sebagian besar konsumsi publik, memiliki dampak yang besar bagi penggunanya. Pemakaian media sosial yang berlebih akan memunculkan sebuah

---

<sup>1</sup> Irma Yuliana, Paulus Insap Santosa, and Noor Akhmad Setiawan, "*Analisis Jejaring Media Sosial Untuk Pemetaan Pada Komunitas Online*", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2015 Yogyakarta*.

kecanduan dan ketergantungan.<sup>2</sup> Hal ini bisa dilihat dari laporan WE Are Social yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada tahun 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi didalam negeri dengan rata-rata waktu yang dihabiskan bermain media sosial mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya durasi tersebut menjadi urutan ke sepuluh tertinggi di dunia.<sup>3</sup> Sasaran media soasial yang dituju oleh kalangan masyarakat yaitu seperti : Whatsapp, Instagram, Facebook, Line, Tiktok, Ome Tv, dan Litmatch.<sup>4</sup>

Salah satu aplikasi yang banyak digemari sebagian besar orang yaitu Aplikasi Dating yang salah satunya adalah Litmatch. Litmatch sendiri merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, bertemu dan bersenang-senang dengan orang baru. melalui aplikasi ini, penggunanya

---

<sup>2</sup> Anang Sugeng Cahyono, 'Anang Sugeng Cahyono, "*Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak*", *Jurnal Publiciana*, 11 (2018). Hlm 89-97

<sup>3</sup>Shilvina widi, "*Pengguna Media Sosial di Indonesia sebanyak 167 juta pada tahun 2023*", diakses dari <<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>>, pada tanggal 03 february 2023 pukul 02:59 PM .

<sup>4</sup> Anang Sugeng C, "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat DI Indonesia*", *Jurnal Publiciana*, 9 (2016). Hlm. 152

bisa mencari teman baru berjenis kelamin laki-laki atau perempuan melalui soulgame (mengobrol melalui chat dengan batas waktu 3 menit), Voice game (Mengobrol dengan suara dengan batas waktu 7 menit), dan grup chat (Mengobrol dengan beberapa orang baru tanpa batas waktu).<sup>5</sup>

Dilihat dari *playstore*, aplikasi ini telah diakses lebih dari 100 juta orang. Aplikasi ini memiliki pengguna aktif lebih dari 50.000 orang setiap harinya. Sayangnya aplikasi ini tidak memiliki batasan interaksi pembahasan.<sup>6</sup> Dampak dari bebasnya aplikasi tersebut, penggunaanya bebas melakukan pembahasan seksual maupun unseksual. Hal ini mengakibatkan banyak dari pengguna litmatch yang melakukan sebuah pelecehan seksual.<sup>7</sup> Salah satu contoh dari bebasnya penggunaan di aplikasi tersebut adalah adanya lawan jenis yang menarik perhatian pengguna lain yang mengarah


---

<sup>5</sup> Rudi Sinurat and others, "*Identitas Remaja Penggunaan Media Sosial Litmatch (Studi Kasus Pada Remaja Di Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komaring Ulu Kecamatan Baturaja Timur)*", *Jurnal Massa*, 03 (2022) .

<sup>6</sup> <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.litatom.app>>.

<sup>7</sup> Rudi Sinurat and others, '*Identitas Remaja Penggunaan Media Sosial Litmatch (Studi Kasus Pada Remaja .....*

kepada perzinahan. hal tersebut bisa dilihat dari gambar yang diambil dari aplikasi Iitmatch berikut :



(Gambar 1 : Tangkapan Layar Aplikasi Litmatch)

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa pengguna di aplikasi Litmatch ini tidak memiliki batasan interaksi dan memiliki kebebasan berekspresi dalam penggunaannya, sehingga tidak

sedikit pengguna aplikasi litmatch ini yang menggunakannya untuk hal yang mengarah kepada perzinaan.

Dengan uraian diatas terdapat keterhubungan antara praktek perzinaan yang terdapat dalam aplikasi Litmatch tersebut dengan salah satu hadis riwayat muslim nomer 2657 bab Bagian Anak Cucu Adam Dari Perzinaan Dan Lainnya Itu Sudah Ditakdirkan yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الرِّئَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا التَّظَرُّ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَمْتَنِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ishaq Bin Mansur, Telah mengabarkan kepada kami Abu Hisyam Al-Makhzumi, Telah menceritakan kepada kami Wuhaib, Telah menceritakan kepada kami Suhail Bin Abi Salih, Dari Ayahnya, Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Beliau Bersabda : “ Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-rangan,*

sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan”<sup>8</sup>.

Selain dari hadis diatas terdapat juga hadis yang berbunyi tentang pencegahan terhadap perzinaan salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-kubra bab *mā jāa fī al-taghrīb fī adāi al-amānāt* nomer hadis 12691 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ الْمَالِكِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أُؤْتِمْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَعُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abū Muhammad ‘Abdullah bin Yūsuf imlāan, telah mengabarkan kepada kami Abū Ishāq Ibrāhīm bin Firāsin Al-māliki dimakkah, telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdi Al-‘Azizī, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ismā’il bin Ja’far, dari ‘Amri bin Abī ‘Amrin, dari Al-muthalib bin Ḥanṭab, dari ‘Ubādah bin Al-Ṣāmit, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : jaminlah aku dengan enam hal dan aku akan jamin kalian dengan syurga : jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah jika berjanji,*

---

<sup>8</sup> Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj, "*Kitab Shahih Muslim*" (Saudi, Darussalam, 2000).hlm. 1157

*laksanakan amanah jika dipercaya, Peliharalah kemaluan, tahanlah pandangan dan kedua tangan kalian.*<sup>9</sup>

Maka disini peneliti bertujuan untuk mencoba mengkaji lebih lanjut tentang kesesuaian antara hadis jenis-jenis zina dengan fenomena praktek komunikasi yang ada di aplikasi litmatch. Juga sebagai bentuk penelitian baru yang dapat menghasilkan hasil yang komperhensif dan mencerahkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan tidak terlalu meluas maka penulis fokus merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program konten dalam Aplikasi Litmatch dan apa saja kasus pada aplikasi dating ?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang jenis-jenis zina dan relevansinya dengan konten dalam aplikasi litmatch ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan melakukan penelitian tersebut adalah :

---

<sup>9</sup> Abu bakar Ahmad bin Al-husain bin 'Afi Al-baihaqi, "*Al-Sunan Al-Kubra*", 3rd edn (bairut,lebanon: daru al-kutub al-'alamiyah, 1424).Hlm.471

1. Untuk menjelaskan program konten dalam Aplikasi Litmatch dan apa saja kasus pada Aplikasi dating.

2. Untuk menjelaskan pemahaman hadis tentang jenis-jenis zina dan relevansinya dengan konten dalam Aplikasi Litmatch.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, kajian penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam studi Ilmu Hadis. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kajian pustaka bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, sebagai salah satu syarat sah nya untuk meraih gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan



## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti berikut adalah beberapa penelitian yang serupa dengan pembahasan peneliti :

Siti Arifatun Naimah, dalam Skripsi Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul Dampak Zina Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Q.S Al-Isra':32), 2014<sup>10</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Dalam penelitian ini terfokus pada penafsiran lafal *la taqrabu* pada Q.S Al-Isra' ayat 32 larangan pada lafal tidak hanya pelarangan dalam zina saja akan tetapi juga hal-hal yang mendorong kepada perzinaan. Lalu dampak zina terhadap kesehatan reproduksi secara fisik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini terfokus pada penafsiran pada lafal Al-Qur'an tersebut dan dampak apa yang terjadi akibat perzinaan pada kesehatan reproduksi.

---

<sup>10</sup> Siti Arifatun Naimah, "*Dampak Zina Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Q.S Al-Isra' :32)*" (Universitas Ahmad Dahlan, 2014).

Budi Kisworo, dalam jurnal Hukum Islam yang berjudul *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, 2016<sup>11</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. pada penelitian ini terfokus pada pengkajian makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis. Bahwa dalam islam sangat mencela perzinahan karena perbuatan tersebut dapat menggoyah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perbuatan zina ada kalanya belum diketahui oleh masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perlu adanya empat orang yang melihat perbuatan zina tersebut agar tuduhan dapat diterima. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini terfokus pada pengkajian tentang makna zina dari pandangan teologis dan sosiologis.

Cahya Ayuningsih, dalam skripsi UIN Walisongo yang berjudul *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*, 2018<sup>12</sup>. Fokus mengkaji tentang

---

<sup>11</sup> Budi Kisworo, 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2016), 1–24.

<sup>12</sup> Cahya Ayuningsih, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi" (UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018).

penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. *Istinbat* hukum imam suafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh ikhmah bahwa pelaku harus dirajam seperti rajamnya pezina. Sodomi dianggap sebagai zina baik yang di wathi itu laki-laki maupun perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini terfokus pada hukuman yang diterapkan bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i.

Ali Abubakar, dkk, dalam jurnal PETITA : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah yang berjudul Sanksi bagi pelaku zina ( perbandingan Qanun NO.6 Tahun 2014 Dan Enakmen jenayah syariah negeri selangor No.9 tahun 1995 Seksyen 25 ), 2018<sup>13</sup>. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *library research*. Penelitian ini terfokus pada pengkajian

---

<sup>13</sup> Cempaka, Ali Abu Bakar, and Badrul Munir, "SANKSI BAGI PELAKU ZINA" , PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 3.2 (2020).

tentang hukuman bagi pezina dari pandangan negara dan agama. Hukuman bagi pelaku zina yang telah diatur dalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang hukuman jinayat yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwa pelaku diancam dengan 100 kali cambukan. Dalam undang-undang syariah negeri selangor hukuman bagi pelaku zina yaitu denda, penjara dan cambuk. Adapun mengapa perbedaan penetapan hukuman ini berbeda karena asas dalam penetapan hukuman bagi pelaku. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini terfokus dalam mengaji perbedaan antara hukuman bagi pelaku zina.

Muslikhah Nurbaiti, dalam skripsi UIN SUKA yang berjudul Penafsiran ayat hukuman zina ( QS. AL-NUR : 2 ) Dalam Al-Qur'an ( Studi pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed ), 2019<sup>14</sup>. Fokus kajian pada penelitian ini adalah memahami makna kontekstual ayat hukuman zina QS. Al-Nur : 2 dalam al-Qur'an untuk saat ini, bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode

---

<sup>14</sup> Muslikhah Nurbaiti, "*Penafsiran Ayat Hukuman Zina ( QS. AL-NUR : 2 ) Dalam AL-Qur'an*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

dan pendekatan Deskriptif-analitik-implementatif. Dua mufasir modern mendorong pelaksanaan hukuman bagi pezina sebagaimana bunti teks AL-Qur'an untuk konteks negara modern. Sebab, hukuman ini bertujuan demi kemashlahatan masyarakat dengan menghilangkan al-mafsadah sedang setiap yang menyangkit kemashlahatan umum, maka pelaksanaannya adalah imam atau dilimpahkan wewenang, seperti peradilan atau lainnya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang kerelevenan hukuman bagi pelaku zina menurut QS Al-Nur : 2 dengan konteks pada zaman saat ini.

Tika Melani, dalam skripsi UIN SUKA yang berjudul *Ragam zina dalam hadis dan transformasinya di era moder ( studi Ma'anil Hadis )*, 2021<sup>15</sup>. Penelitian ini terfokus pada pemaknaan dan pemahaman hadis serta membedakan transformasi zina dalam praktik zina yang terjadi pada masa Nabi dengan era modern saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library research* atau kajian kepustakaan. Praktek perzinaan muncul secara terang-terangan dimana-

---

<sup>15</sup> Melani Tika, "RAGAM ZINA DALAM HADIS DAN TRANSFORMASINYA DI ERA MODERN" (UIN, 2021).

mana tanpa memandang bulu baik laki-laki maupun perempuan. Jika hadis tersebut dibawa kedalam konteks saat ini maka perzinaan justru semakin banyak karena adanya teknologi canggih dan media sosial. Perbedaan penelitian adalah penelitian ini terfokus kepada zina yang terjadi di era modern secara umum terutama pada media sosial dan tidak mengkhususkan pada suatu aplikasi tertentu.

Ridho Riyadi, zina Menurut Ali Ash-shabuni dalam tafsir Shafwatu Tafasir, 2021<sup>16</sup>. Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana Ash-Sahabuni menafsirkan zina menurut pandangannya yang terdapat dalam kitabnya Afwatu Tafasir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*. Terdapat ulama yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan tersebut harus sudah dewasa. Karena hal itu jika salah dari mereka belum dewasa atau baligh, maka hukuman zina hanya diberikan kepada yang sudah baligh. Lalu pandangan Ash-shabuni sendiri tentang perbuatan zina ini adalah apabila sudah

---

<sup>16</sup> Ridho Riyadi, "Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir", *Studia Quranika*, 5.2 (2021), 192.

benar-benar melakukan hubungan kelamin maka hukuman bagi pelaku adalah dera, dan apabila tidak sampai berhubungan kelamin maka tidak dera hanya mendapat dosa saja. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini terfokus atau tertuju pada siapa yang dihukum apabila sudah melakukan zina dan hukuman apa bagi pelaku menurut pandangan Ash-shabuni dalam kitabnya safwatu tafasir.

Rudi Sinurat, dkk, Identitas remaja penggunaan media sosial Litmatch (studi kasus pada remaja di kelurahan sukajadi kabupaten ogan komering ulu kecamatan baturaja timur), 2022<sup>17</sup>. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji tentang kasus mengapa remaja di daerah tersebut menggunakan Litmatch. penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan sosial media haruslah sewajarnya saja jadikanlah media sosial sebagai sarana hiburan dan mencari informasi yang berfaedah. Jangan jadikan aplikasi Litmatch tersebut sebagai gaya hidup karena itu hanya lah sebagai media sosial jika itu dijadikan gata hidup

---

<sup>17</sup> Rudi Sinurat and others, "*Identitas Remaja Penggunaan Media Sosial Litmatch*" (*Studi Kasus Pada Remaja ....*

maka kepalsuan yang didapat bukan lah identitas yang sebenarnya. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini terfokus atau tertuju pada kasus yang terjadi di daerah sukajadi dimana remaja-remaja tersebut menggunakan aplikasi yang bernama Litmach.

Andri Nirwana, Larangan zina dalam tinjauan tafsir QS Al-Isra ayat 32, 2022<sup>18</sup>. Penelitian ini terfokus pada bagaimana larangan berzina dalam tinjauan tafsir QS Al-Isra ayat 32. Dalam ayat tersebut Ash-Shabuni menerangkan bahwa lebih tegas daripada larangan hanya sekedar jangan lah kalian berzina. Hal itu dikarenakan perbuatan zina termasuk seburuk-buruknya perbuatan dan efek negatif dari hal tersebut diakhirat nanti adalah siksaan. Menurut Ash-Shiddiqie, bahwa Allah dan Rasulnya mengancam bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk dan orang yang sudah menikah dengan hukuman rajam. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini tertuju pada pengkajian tentang penafsiran ayat tersebut

---

<sup>18</sup> Andri Nirwana An, "*Larangan Zina Dalam Tinjauan Tafsir QS Al-Isra Ayat 32*", *Majalah Tabligh*, 1.



tentang zina dan hukuman yang telah ditetapkan bagi pelaku zina.

Muhammad Faruk, dalam skripsi Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul *Ragam Zina Dalam Hadis dan Kontekstualisasinya di era modern, 2023*<sup>19</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang kontekstualisasi hadis-hadis tentang ragam zina dengan era modern saat ini. Kemudian apa saja hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjerumus kedalam perzinaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitian ini terfokus pada kontekstualisasi ragam zina dengan era modern sedangkan penelitian yang penulis teliti terfokus pada relevansi hadis jenis-jenis zina dengan aplikasi Litmatch.

Dari beberapa penelitian yang dijumpai tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi belum didapati penelitian yang mengkaji tentang hadis jenis-jenis

---

<sup>19</sup>Muhammad Faruk, *"Ragam Zina Dalam Hadis Dan Kontekstualisasinya Di Era Modern"* (Universitas Ahmad Dahlan, 2023).

zina dan relevansinya dengan penggunaan aplikasi Litmatch, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi keilmuan terutama dalam bidang hadis.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Syuhudi Isma'il dalam memahami sebuah hadis membagi menjadi dua pemahaman yaitu pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Memahami hadis secara tekstual sendiri difahami dengan sebuah teks hadis yang ungkapannya singkat namun maknanya padat.

Kemudian dalam memahami hadis secara kontekstual Syuhudi isma'il membagi menjadi dua bagian, *pertama*, Konteks Hadis dihubungkan dengan fungsi nabi Muhammad SAW. *Kedua*, konteks Nabi dihubungkan dengan latar

belakang munculnya hadis. Maka dalam memahami sebuah hadis Syuhudi Isma'il menggunakan beberapa langkah yaitu :

- 1) Menganalisis teks hadis
- 2) Mengidentifikasi konteks ahistoris munculnya Hadis
- 3) Kontekstualisasi Hadis.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Terciptanya sebuah karya tidak akan terlepas dari adanya metode sebagai cara paling awal yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian menggunakan literatur-literatur berbasis kepustakaan sebagai bahan kajian. Jenis penelitian ini menelusuri data-data berupa sumber tertulis yang tercetak, yang kemudian

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail, "*Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Tela'ah Ma'anil Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal*", 2nd edn (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

dideskripsikan secara kritis dalam laporan penilaian.<sup>21</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni kajian dengan cara menulis, mereduksi dan menampilkan data serta menganalisisnya.<sup>22</sup> oleh karen itu metode ini dipilih untuk digunakan sebagai studi kasus yaitu untuk mengetahui dan memahami pemahaman serta pemaknaan dari hadis jenis-jenis zina yang dimana sebagai indikator prakter perzinaan dalam aplikasi Litmatch.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber penelitian yakni :

a) Sumber data Primer adalah sumber utama yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu kitab shahih muslim nomer 2657 bab Bagian Anak Cucu Adam Dari Perzinaan Dan Lainnya Itu Sudah Ditakdirkan dan aplikasi Litmatch.

---

<sup>21</sup> Saifuddin dkk, "*Peta Kajian Hadis Ulama Banjar*", IAIN Antasari Press (Banjarmasin, 2014). Hlm. 14

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", 4th edn (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002). Hlm. 51

b) Sumber data sekunder adalah sebagai pelengkap atau referensi kedua yakni diantaranya seperti buku-buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah yang setema dengan pembahasan

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi yakni metode dengan cara mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, dalil atau karya ilmiah yang serupa. Metode observasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

## **3. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan 2 metode. Yang pertama metode deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang berpangkal dari kaedah umum, kemudian mengambil kesimpulan dalam bentuk khusus.

Yang kedua metode komparatif, yakni metode dengan membanding-bandingkan beberapa data atau pendapat, kemudian mengambil kesimpulan yang dianggap lebih kuat atau lebih mendekati pembahasan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan diterangkan rencana penulisan yang memuat garis garis besar penelitian yang kemudian akan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan teratur.<sup>23</sup> Hal demikian bertujuan untuk mempermudah dalam proses penelitian maka sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, ialah pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua* mentakhrij hadis, skema sanad, menganalisis sanad dan matan.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, "*Buku Pedoman Penulisan Skripsi*" (Yogyakarta: FAI UAD, 2018). Hlm 18

*Bab ketiga*, pengenalan aplikasi dating dan Penjelasan beberapa kasus pada Aplikasi Dating.

*Bab keempat*, pemahaman hadis tentang jenis-jenis zina dan kesesuaian pemahaman hadis tentang jenis-jenis zina sebagai indikator praktek perzinaan pada program konten dalam Aplikasi Dating.

*Bab kelima*, pada bab ini merupakan bab penutupan yang berisikan kesimpulan dari hasil tulisan yang merupakan temuan penulis berupa rumusan masalah yang telah dirumuskan dan diakhiri dengan saran.